

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG DALAM
PERJANJIAN KERJA SECARA *RESTORATIVE JUSTICE* DI WILAYAH
HUKUM BARESKRIM POLRI**

Langgeng Dwihamdani¹, Sri Afriani², Riana Wulandari Ananto³
Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa
Email correspondent: dwihamdani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan *restorative justice* sebagai opsi alternatif dalam menangani tindak pidana penggelapan uang dalam konteks perjanjian kerja. Metode penelitian melibatkan tinjauan literatur dan analisis dokumen hukum yang relevan, seperti undang-undang dan peraturan Kapolri. Dari hasil analisis, terlihat bahwa *restorative justice* memberikan penekanan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, memperbaiki hubungan yang terganggu, dan merestorasi iklim kerja yang rusak. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka, dan membangun kembali kepercayaan yang terkikis. Meskipun demikian, implementasi *restorative justice* dalam konteks tindak pidana penggelapan uang dalam perjanjian kerja menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kesediaan semua pihak untuk berpartisipasi, terutama ketika terdapat ketegangan antara pelaku dan korban. Selain itu, dukungan dari sistem hukum dan regulasi yang mendukung penerapan *restorative justice* secara efektif juga menjadi kunci. Penelitian menyimpulkan bahwa *restorative justice* memiliki potensi sebagai alternatif yang dapat memberikan pemulihan holistik dalam kasus tindak pidana penggelapan uang dalam perjanjian kerja. Namun, diperlukan penelitian lebih lanjut dan pembaruan regulasi untuk mengatasi tantangan implementasi dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: analisa hukum, *restorative justice*, tindak pidana penggelapan

Latar Belakang masalah

Dalam era modern saat ini, kejahatan terus menjadi permasalahan serius di masyarakat, khususnya di Indonesia, yang memerlukan perhatian untuk meningkatkan tingkat keamanan. Fenomena kejahatan bermacam-macam dan menyebar di berbagai wilayah Indonesia. Kejahatan mencerminkan perilaku melanggar hukum atau norma yang dapat mengakibatkan pelaku dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Keberagaman tindak kejahatan pada zaman ini menjadi fokus utama perhatian masyarakat. Berbagai tindak pidana marak terjadi di Indonesia, dan hal tersebut tidak terlepas dari adanya faktor-faktor pendorong di balik kejadian tindak pidana. Salah satu contohnya adalah tindak pidana penggelapan yang terjadi di Tangerang, dimotivasi oleh faktor ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Pemilik usaha tertentu terlibat dalam penggelapan terhadap uang, barang perusahaan, atau hak korban.

Dalam melakukan tindak kejahatan, pelaku seringkali tidak

mempertimbangkan konsekuensi perbuatannya terhadap orang lain. Sikap ini jelas bertentangan dengan nilai moral, norma, dan prinsip Pancasila. Indonesia sebagai negara yang menghargai hak asasi manusia, termasuk hak asasi pekerja, mengatur perlindungan terhadap pekerja dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perlindungan terhadap pekerja bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar mereka, memastikan kesetaraan, dan mencegah diskriminasi, seiring dengan perkembangan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.¹

Isu ketenagakerjaan di Indonesia saat ini terkait dengan ketidakseimbangan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dalam perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja, terdapat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, yaitu

¹ Barzah Latupono, "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) di Kota Ambon", *Jurnal Sasi* Vol.17 No.3, Jakarta, 2011, hlm. 59

pihak pertama (pengusaha) dan pihak kedua (pekerja), yang diatur secara rinci dalam dokumen perjanjian tersebut. Kedua belah pihak diwajibkan tunduk pada persetujuan perjanjian yang telah disepakati, dan perjanjian kerja mencantumkan konsekuensi hukuman sesuai dengan Undang-Undang dan KUHP jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kesulitan timbul dalam kerjasama antara pemilik usaha (pihak pertama) dan pekerja (pihak kedua) di sektor usaha dagang furniture dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia.

Pemilik usaha tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja, menyebabkan kerugian material dalam masalah ketenagakerjaan saat ini. Meskipun aparat penegak hukum telah mengatur ketertiban dan keamanan di Indonesia, pelaku tindak pidana tampaknya tidak merasa takut. Industri usaha dagang di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dan memiliki pangsa pasar yang signifikan di masyarakat. Usaha dagang di

Indonesia melibatkan praktik membeli barang untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi usaha dagang itu sendiri. Pelanggaran hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran hukum akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dikenai hukuman apabila terbukti bersalah.²

Kejahatan penggelapan merupakan bentuk tindak pidana yang tersebar di masyarakat dengan beragam bentuk yang berkembang, cenderung kompleks, dan dapat menunjukkan tingkat kecerdasan seseorang dalam melaksanakan tindakan penggelapan yang rumit. Tindak pidana penggelapan tumbuh dan terus berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat, bahkan kemungkinan meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi. Kejahatan

² Andi Hamzah, "*Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 77

penggelapan memiliki keterkaitan erat dengan aspek moral dan kepercayaan terhadap kejujuran seseorang. Dalam konteks ini, tindak pidana penggelapan muncul dari kepercayaan seseorang terhadap individu lain, yang pada akhirnya dapat menghasilkan ketidakjujuran dari pihak pelaku penggelapan itu sendiri.³

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif membawa konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang memperhatikan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini dianggap sebagai solusi dan memberikan kepastian hukum, terutama dalam hal manfaat dan rasa keadilan masyarakat. Inisiatif ini menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memperhatikan keadilan bagi semua pihak, sejalan dengan kewenangan Polri sebagaimana diatur dalam

Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keadilan Restoratif didefinisikan sebagai penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian, dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula (Pasal 1 huruf 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif).⁴

Pentingnya kesadaran dari pelaku tindak kejahatan dalam mencapai solusi yang saling menguntungkan atau yang saat ini dikenal sebagai *restorative justice* sangat diakui oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan *restorative justice*, terdapat persyaratan-

³ Ida Bagus Gede Arimbawa Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani “Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut”, *Jurnal Konstruksi Hukum Vol.3 No.3*, Bali, 2022, hlm. 477

⁴ Kompolnas R.I., “Peraturan Polri No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”, 2021, <https://kompolnas.go.id/index.php/blog/peraturan-polri-no-8-tahun-2021-tentang-penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif#>

persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak terlapor dan pelapor guna mencapai perdamaian dan mencegah munculnya masalah baru setelah *restorative justice* dilakukan. Prosedur ini khususnya berlaku untuk tindak pidana ringan. Di era modern ini, jika terjadi tindak pidana ringan, disarankan untuk menyelesaikannya melalui *restorative justice* guna menghindari konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Harapannya adalah agar Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dapat berjalan seefektif mungkin, sehingga dapat mengurangi angka tindak kejahatan di Indonesia. Semua hal tersebut didasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : bagaimana penyelesaian tindak pidana penggelapan uang dalam perjanjian kerja dapat diselesaikan Secara *restorative justice?* dan bagaimana proses penyelesaian tindak pidana

penggelapan uang dengan *restorative justice?*

Metode Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian yang dikenal sebagai penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan suatu pendekatan atau metode dalam ranah hukum yang menggabungkan elemen-elemen yuridis dan empiris dalam analisis serta penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan hukum dari perspektif hukum sekaligus menggunakan metode ilmiah yang berbasis pada data dan fakta empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris dapat diartikan sebagai "penelitian yang dimulai dengan menganalisis data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan."⁵

Hasil Dan Pembahasan

1. Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Uang Dalam

⁵ Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm. 134

Perjanjian Kerja Secara Restorative Justice.

Tindak Pidana Penggelapan Uang esensialnya adalah pelanggaran hukum terhadap uang yang menyebabkan kerugian secara material. Kejadian tindak pidana ini dapat terjadi karena adanya jabatan dan/atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, namun disalahgunakan karena kurangnya integritas dari pelaku. Berikut merupakan contoh kasus penggelapan uang dalam konteks perjanjian kerja: Dugaan tindak pidana diambil dari hasil Studi Kasus yang dilakukan oleh Subdit V Dittipideksus Bareskrim Polri, sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/0294/IV/2021/Bareskrim, tanggal 30 April 2021, atas nama Pelapor Sdri. S. Isi laporan tersebut mencakup "dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP, serta Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Terlapor AP."

UD KL, sebuah Usaha Dagang yang didirikan oleh Alm. SP, berfokus pada penjualan Furniture, khususnya Kursi-kursi Kantor. Berawal sebagai usaha kecil keluarga di Surabaya sejak tahun 2003, UD KL berkembang pesat dan membuka Toko dan Gudang di Surabaya, Semarang, dan Tangerang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perusahaan dalam permintaan Furniture kursi. Alm. SP dan Sdri. S (pelapor) memiliki perjanjian kerjasama dalam penjualan Furniture UD KL yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama pada tanggal 25 September 2009 antara Alm. SP (pihak pertama) dan Sdri. S (pihak kedua). Perjanjian tersebut menetapkan bahwa jika

kerjasama berakhir, Alm. SP berjanji memberikan asset bergerak dan tidak bergerak kepada Sdri. S sebesar 20% dari seluruh asset perusahaan dan UD KL di Jl. Raya Prancis, Pergudangan Kosambi Permai, Dadap, Tangerang.

Seiring dengan perkembangan usaha dagang, Alm. SP membuka cabang UD KL dengan Toko dan Gudang di daerah Pergudangan Kosambi Permai, dan memerintahkan Sdri. S (pelapor) untuk mengurus segala legalitas UD KL Cabang pada tahun 2010. Sdri. S melakukan pengurusan legalitas UD KL Cabang sebagai tanggapan terhadap perkembangan usaha dagang tersebut.. Kosambi berupa:

- a. Akta Pendirian Perusahaan;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- c. Surat Izin Komersial/Operasional;
- d. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- e. Surat Izin Gangguan;

Yang sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian UD KL Sdri. S (pelapor) ditunjuk oleh pemegang saham Alm. SP sebagai Direktur UD KL serta sebagai penanggung jawab operasional di wilayah Kosambi. Alm. SP selaku pemegang saham UD KL hanya melakukan pengecekan operasional, pengawasan, memeriksa laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan penggajian, yang dimana selaku pemegang saham mempercayakan sepenuhnya kepada Sdri. S (pelapor) selaku Direktur UD KL. Setelah berjalannya usaha dagang tersebut pada Tahun 2015 pendiri selaku pemegang saham UD KL Alm. SP meninggal dunia.

Pada Tahun 2019 Sdra. AP (anak ke-2 dari Alm. SP) tanpa penunjukan ahli waris dari keluarga mengambil alih operasional UD KL berupa penjualan, pengelolaan keuangan kerekening pribadi, operasional, pengawasan, dan asset asset UD

KL. dan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan Sdra. AP tanpa masuk kedalam struktur kepengurusan UD KL mengambil alih operasional dengan alasan karna usaha dagang tersebut milik orang tuanya. Dan diketahui uang hasil penjualan *Furniture* ditransferkan dan atau dikirimkan ke rekening pribadi Sdra. AP.

Pada tanggal 7 November 2019 Sdra. AP membuat surat pernyataan yang berisikan bahwa Sdri. S (pelapor) tidak diperkenankan /izinkan untuk masuk kedalam / masuk ke area pergudangan Kosambi Permai dengan alasan apapun, sejak saat itu Sdri. S (pelapor) tidak bekerja lagi pada UD KL dan menuntut Perjanjian Kerjasama pada tanggal 25 September 2009 yang dimana ketika Kerjasama berakhir maka Sdri. S (pihak kedua) berhak menerima asset bergerak dan tidak bergerak sebesar 20% dari seluruh asset perusahaan dan UD KL di Jl. Raya Prancis, Pergudangan Kosambi Permai,

Dadap, Tangerang. Dimana sebelum dikeluarkannya Sdri. S (pelapor) dari UD KL bahwa Sdra. AP telah menjual asset bergerak meliputi kendaraan-kendaraan milik perusahaan tanpa sepengetahuan Direktur yang dimana pada saat itu bertindak adalah Sdri. S (pelapor) dan seluruh uang penjualan dikelola oleh Sdra. AP (rekening pribadi). Maka dari itu Sdri. S melaporkan dugaan tindak pidana kepada pihak kepolisian dengan “dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Terlapor AP”.

Hasil penelitian mengenai tindak pidana penggelapan uang dalam perjanjian kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan

memahami fenomena penggelapan uang yang terjadi dalam konteks perjanjian kerja, serta didapati hasil wawancara dengan pihak Penyidik Bareskrim Polri, berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Bareskrim Polri atas nama Ipda Supardin dapat disimpulkan sebagai berikut: ⁶dalam penanganan kasus tindak pidana penggelapan uang dalam perjanjian kerja, ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan. Beberapa di antaranya termasuk:

- a. Adanya Kekuasaan dan Akses Terhadap Keuangan, pelaku tindak pidana sering kali memiliki posisi atau wewenang yang memberikan akses terhadap uang atau aset keuangan dalam perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja.
- b. Kecocokan Catatan Keuangan, penyimpangan atau perbedaan yang signifikan antara catatan keuangan resmi dengan

keadaan sebenarnya dapat menjadi indikasi adanya penggelapan uang. Misalnya, adanya pembayaran yang tidak tercatat atau perubahan yang tidak sah pada catatan keuangan, dan pengalihan pembayaran.

- c. Transaksi Keuangan yang Mencurigakan, transaksi keuangan yang tidak biasa atau tidak lazim, seperti penarikan uang tunai dalam jumlah besar tanpa alasan yang jelas, pengalihan dana yang tidak sah, atau perubahan yang tidak wajar dalam aliran uang, dapat menjadi petunjuk adanya penggelapan.
- d. Kesenjangan Pengeluaran dan Pendapatan, adanya kesenjangan yang tidak masuk akal antara pengeluaran dan pendapatan pribadi pelaku dengan posisi atau gaji yang dimilikinya dalam perjanjian kerja, dapat menjadi indikator adanya tindak pidana penggelapan uang.

Secara esensial, tindak pidana penggelapan dapat

⁶ Wawancara dengan Ipda Supardin, S.H., tanggal 3 Juli 2023 di Kantor Dittipideksus Bareskrim Polri

diklasifikasikan sebagai tindak pidana ringan, yang merupakan salah satu syarat untuk menghentikan penyelidikan dan penyidikan dengan menerapkan *restorative justice* (perdamaian). *Restorative justice* memiliki prinsip utama, yaitu membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, pelaku, korban, dan masyarakat menjadi pemangku kepentingan yang terlibat aktif dalam mencapai penyelesaian melalui *restorative justice* (perdamaian), yang dianggap sebagai solusi yang adil bagi semua pihak.

Restorative justice merupakan inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Prinsip utama yang ditekankan adalah penyelesaian secara perdamaian untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh korban akibat tindakan pelaku. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan masyarakat

dan mencegah munculnya masalah di masa depan..

a. Faktor Terjadinya Penyebab Tindak Pidana Penggelapan Uang

Pesatnya perkembangan dunia usaha dan kompetisi yang semakin ketat mendorong semua pelaku bisnis untuk bersaing guna mengembangkan usaha mereka. Persaingan yang semakin sengit menjadi konsekuensi dari perkembangan tersebut. Setiap perusahaan memiliki risiko melakukan pelanggaran hukum, baik dalam proses kegiatan bisnis maupun melibatkan tindakan pelanggaran dari pihak internal, seperti contohnya kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh rekan bisnis sendiri. Kejadian ini dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan, terutama ketika terlibat tindak pidana penggelapan uang yang melibatkan rekan bisnis atau pengurus perusahaan yang

menyalahgunakan aset perusahaan.. Berdasarkan Pasal 372 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selamalamanya 4 (empat) Tahun..

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdra. AP dan sesuai dengan keterangan Tersangka bahwa memang betul adanya perjanjian kerja pada UD KL yang berisikan bahwa jika nanti Kerjasama antara Sdri. S berakhir di UD KL maka untuk memberikan 20% dari *aset* bergerak dan tidak bergerak UD KL kepada Sdri. S, serta diketahui motif penggelapan yang dilakukan oleh Sdra. AP dengan cara mengalihkan rekening penampungan perusahaan dengan rekening pribadinya dengan alasan bahwa perusahaan tersebut adalah

milik keluarga. Setelah Sdra SP meninggal dunia pada Tahun 2015 usaha tersebut dilanjutkan oleh Sdra. SP tanpa legalitas apapun seperti surat ahli waris.

Serta salah satu faktor utama dalam penggelapan tersebut dikarenakan tidak adanya uang untuk memberikan 20% dari *aset* bergerak dan tidak bergerak kepada Sdri. S dikarenakan usaha dagang merugi serta *aset* bergerak seperti kendaraan operasional dilakukan penjualan oleh Sdra. AP tanpa sepengetahuan Direksi, serta *aset* tidak bergerak seperti Gudang dan kantor usaha dagang diagunkan (digadaikan) sebagai jaminan peminjaman modal usaha kepada bank yang pada saat tahap penyidikan Sdra. SP sudah tidak sanggup untuk melakukan pembayaran kredit kepada pihak bank. Bahwa ujung dari penyelesaian kasus penggelapan uang perusahaan

ini juga dapat berupa denda juga dapat dibebankan oleh pelanggar sesuai dengan keputusan pengadilan dan kesepakatan penuntut/pelapor.

b. Dampak Kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana Penggelapan Uang

Tindak pidana penggelapan uang pastinya timbul pihak yang dirugikan, kerugian yang tumbul dibagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

1) Kerugian Materiil timbul yang disebabkan dari adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang menimbulkan kerugian berupa harta benda dan atau kerugian yang bisa dinilai yang semua kerugian tersebut dapat dihitung jumlahnya. Pada artinya yang dimaksud dengan kerugian materiil yaitu kerugian yang dapat dinilai dengan uang (nominal) serta terhadap jumlahnya

dapat diperkirakan atau diperhitungkan.

2) Kerugian Immateriil yaitu kerugian yang timbul yang disebabkan terjadinya perbuatan melanggar hukum. Kerugian Immateriil itu tidak dapat dihitung jumlahnya. Pada artinya kerugian tersebut yang menimbulkan rasa sakit hati. berkurangnya kesenangan hidup, kehilangan akibat kesenangan kehidupan jasmaniah

Kerugian yang diderita oleh seseorang yang mengenai tubuhnya dan atau jiwa seseorang berupa sakit/luka-luka/cacatnya seseorang termasuk keadalam kerugian immaterial. serta kerugian yang diderita karena perasaan direndahkan kehormatan seseorang, penghinaan nama baik secara lisan ataupun secara tulisan yang mengakibatkan harga diri orang dihina itu merosot

dimata khalayak ramai atau masyarakat

Dalam hal proses penyidikan, penyidik akan mengumpulkan barang bukti berupa *aset* bergerak dan tidak bergerak serta dokumen dokumen berharga lainnya yang berguna apabila perkara tersebut masuk ke meja persidangan maka barang bukti tersebut akan ditampilkan dan atau dihadirkan dalam persidangan guna diperlihatkan kepada tamu persidangan, serta akan ditentukan oleh Hakim apakah barang bukti tersebut akan dilakukan lelang untuk dijual untuk megembalikan kerugian yang timbul akibat perkara dimaksud, serta apakah uang hasil lelang tersebut akan disita untuk negara atau dikembalikan kepada korban.

Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Sdra AP telah terpenuhi menurut hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik, serta telah dilakukannya tracking

aset terhadap tersangka untuk mencari aliran dana yang digunakan dari hasil jual beli *Furniture* tersebut, perlu diketahui bahwa hasil tindak pidana penggelapan yang dilakukan untuk pembayaran pelunasan kredit pribadi terhadap Sdra. AP, pembayaran cicilan kendaraan, serta kebutuhan sehari hari pelaku. Bahwa Sdra. Terbukti melakukan tindak pidana penggelapan uang perusahaan yang menggunakan rekening pribadi miliknya untuk selanjutnya Sdra. AP yang melakukan pengelolaan keuangan UD KL tanpa adanya laporan tiap minggu/bulan/Tahunan kepada para Direksi perusahaan. Dan perlu diketahui bahwa Sdra. AP tidak masuk dalam struktur Direksi/Pengurusan UD KL tanpa ada dasar Sdra. AP menggelapkan uang perusahaan yang menimbulkan kerugian yang

dialami oleh perusahaan hingga akhirnya UD KL harus gulung tikar (bangkrut) dikarenakan perusahaan terus merugi.

Sehingga Sdra. S dilakukan pemecatan dan atau pemutusan Kerjasama dengan UD KL oleh Sdra. AP, dan setelah dilakukan pemutusan Kerjasama tersebut Sdra. S menuntut hak yang dijanjikan oleh perusahaan untuk memberikan 20% dari aset bergerak dan tidak bergerak milik perusahaan, kerugian yang ditimbulkan adalah hak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan kepada Sdra. S tidak dibayarkan oleh Sdra. AP dan kemudian Sdra. AP dilaporkan kepada pihak berwajib untuk mempertanggung jawabkan tindakan yang dilakukan.

Dalam Hal yang Telah dipaparkan kerugian yang timbul akibat terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Uang pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini

(Kepolisian Negara Republik Indonesia) melakukan penerimaan Laporan Polisi dan melakukan tindakan hukum berupa penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Undang-Undang serta untuk menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan pelaku tindak kejahatan dan pihak yang terlibat dalam melancarkan tindak pidana untuk ditetapkan sebagai Tersangka guna mempertanggung jawabkan tindakannya pada persidangan.

c. Syarat dapat diselesaikannya tindak pidana dengan cara *Restorative Justice*

Peraturan yang memuat ketentuan mengenai persyaratan penerapan *restorative justice* dapat ditemukan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut mencakup syarat-syarat yang diterapkan dalam

pelaksanaan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Dalam konteks ini, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menetapkan persyaratan umum dan/atau khusus untuk menerapkan *restorative justice*. Persyaratan khusus merinci tambahan persyaratan untuk tindak pidana tertentu seperti narkoba, lalu lintas, dan informasi serta transaksi elektronik. Di sisi lain, persyaratan umum terdiri dari syarat materiil dan syarat formil, dengan syarat materiil dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁷

⁷ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5

“Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;
- 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- 5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan;
- 6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.”

Lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan maksud dari pemenuhan hak-hak korban di atas, yaitu dapat berupa

mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi jika akan menerapkan *restorative justice*. syarat tersebut seperti terdapat kesepakatan diantara para pihak untuk melakukan perdamaian, bukan pengulangan tindak pidana, telah terpenuhinya hak-hak korban, dan penerapan *restorative justice* ini tidak mendapat penolakan dari masyarakat, serta bukan untuk kejahatan-kejahatan tertentu.⁸

2. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Uang Secara *Restorative Justice*

Apabila seseorang menjadi korban kejahatan, tentu saja akan menderita kerugian akibat peristiwa tersebut. Individu yang mengalami kerugian secara materiil, yang dapat diukur nilainya, biasanya berupaya mendapatkan haknya dikembalikan tanpa mengurangi besarnya kerugian yang dialami. Korban umumnya melaporkan kejadian ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH), di mana pihak Kepolisian akan mengeluarkan Laporan Polisi sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tujuan dari proses tersebut adalah untuk mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana, mengumpulkan bukti, serta mengidentifikasi pelaku dan peran masing-masing dalam tindak pidana tersebut.

⁸ Muhammad Adam Zafrullah, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restiratif Justice) Apa Syarat-Syaratnya?", Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, 11 Mei 2023, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/#:~:text=Syarat%20tersebut%20sepe rti%20terdapat%20kesepakatan,bukan%20untu k%20kejahatan%2Dkejahatan%20tertentu.>

Pada dasarnya penyelesaian tindak pidana penggelapan uang secara *restorative justice* ini harus adanya kesepakatan bersama antara korban dan pelaku tindak kejahatan, adanya tanggung jawab dari pelaku untuk melakukan pemulihan kerugian terhadap korban. Adapun penyelesaian perkara tersebut Aparat Penegak Hukum (APH) bersifat pasif dan atau sebagai penengah antara pihak korban dan pelaku dan atau pihak yang memfasilitasi perdamaian antar pihak dengan memandang kemanfaatan hukum di waktu yang akan mendatang serta untuk menghindari adanya masalah yang muncul kembali setelah terjadinya kesepakatan perdamaian tersebut.

Ketentuan penyelesaian tindak pidana diatur dalam BAB III Bagian Kedua Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dalam Peraturan Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Yang tiap persyaratannya harus terpenuhi dan jika salah satu syarat tidak dapat terpenuhi maka proses penyelesaian tidak bisa dilakukan mengingat peraturan yang dibuat sudah sesuai dengan mempertimbangkan aspek aspek demi kemanfaatan bersama.

Setelah terjadinya kesepakatan perdamaian bersama maka pihak korban dan pelaku wajib melengkapi administrasi surat untuk memperkuat kesepakatan tersebut, serta membuat surat pencabutan laporan polisi yang telah dibuat oleh Pelapor/Korban untuk kemudian administrasi surat tersebut dikirimkan kepada penyidik sebagai dasar dilaksanakannya gelar perkara khusus mengingat tahapan yang telah dilalui sudah

sampai dengan penyidikan dan telah ditetapkannya tersangka dalam perkara.

Setelah kelengkapan administrasi dan persyaratan terpenuhi dan telah diterima oleh penyidik, maka penyidik akan melakukan gelar perkara khusus yang turut mengundang bidang pengawasan internal dan eksternal dari Bareskrim Polri, yang turut mengundang:

- a. Inspektur Pengawasan Umum Polri (Irwasum Polri)
- b. Divisi Hukum Polri (Divkum Polri)
- c. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (Divpropam Polri)
- d. Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri (Birowassidik Bareskrim Polri)
- e. Atasan Penyidik
- f. Pihak Korban
- g. Pihak Terlapor

Dalam gelar perkara khusus yang berisikan tentang pemaparan dari pihak

penyidik dari posisi kasus / perkara, perkembangan penyidikan, tindakan hukum yang telah dilakukan, untuk kemudian meminta saran serta pendapat dari berbagai pihak apakah perkara tersebut sah untuk dilakukan penghentian penyidikan. Setelah tercapainya hasil gelar perkara tersebut untuk kemudian penyidik membuat administrasi penghentian penyidikan guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Telah tercapainya kesepakatan perdamaian bersama maka pihak kepolisian memproses administrasi penghentian penyidikan berupa:

- a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)
- b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan
- c. Serta membuat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada :

- 1) Pihak Kejaksaan Negeri Republik Indonesia (pada tingkat pusat)
- 2) Pihak pelapor
- 3) Pihak terlapor

Mediasi perdamaian dapan dilakukan secara mandiri (pelapor dan terlapor) maupun difasilitasi oleh pihak penyidik. Penanganan proses tindak pidana pastinya pihak Kepolisian memiliki berbagai hambatan dalam mekakukan proses penyelidikan serta penyidikan, dapat diketahui bahwa hambatan yang dimaksud meliputi:

- a. Kurangnya alat bukti dan barang bukti
Kurangnya alat bukti dan barang bukti diakibatkan beberapa faktor antara lain tempus (waktu) dari kejadian tindak pidana tersebut sudah berangsur bertahun tahun, (hilangnya alat bukti)
- b. Kurangnya informasi dan ketengan saksi
Tidak ada saksi yang menyaksikan peristiwa

tindak pidana tersebut, dan adanya upaya dari terlapor untuk melakukan pemutusan informasi dari para saksi kepada pihak penyidik dalam hal ini kepolisian

- c. Tidak kooperatif
tidak adanya kooperatif antara terlapor dengan pihak penyidik, dikarenakan pihak terlapor tidak merasa bersalah akibat tindakan yang pelaku lekaukan dan merasa bahwa tindakan yang dilakukan adalah benar menurut dirinya

Penyidik pada Dittipideksus Bareskrim Polri bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Penyidik telah melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan secara professional untuk membuat terang sebuah tindak pidana. Maka dari itu pihak penyidik memiliki berbagai cara dan triknya masing masing untuk menemukan alat bukti serta

pelaku untuk dapat mempertanggung jawabkan tindakan yang telah dilakukannya.

Kesimpulan

Sebuah tindak pidana penggelapan uang dapat diselesaikan dengan cara *restorative justice*. Dengan memenuhi beberapa syarat yakni, tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat serta terpenuhinya kerugian dan hak-hak korban. Alasannya, jika adanya penolakan dari pihak lain maka akan menjadi masalah baru dikemudian hari serta apabila hak korban tidak terpenuhi maka tidak akan bisa dilakukannya *restorative justice*.

Penyelesaian harus dilakukan dengan adanya kesepakatan bersama, adanya tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku berupa pemenuhan kerugian baik secara materiil maupun immateriil kepada korban. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya akta perdamaian, surat kesepakatan bersama, serta surat pencabutan laporan polisi dari pihak Pelapor. Setelah terjadinya kesepakatan perdamaian, maka

kedua pihak tersebut akan melengkapi syarat yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Setelah terpenuhinya syarat-syarat tersebut, dapat dilakukan *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

- Barzah Latupono, "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) di Kota Ambon", *Jurnal Sasi Vol.17 No.3*, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Ida Bagus Gede Arimbawa Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, "Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut", *Jurnal Konstruksi Hukum Vol.3 No.3*, Bali, 2022.
- Kompolnas R.I., *Peraturan Polri No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, 2021, <https://kopolnas.go.id/index.php>

p/blog/peraturan-polri-no-8-tahun-2021-tentang-penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif#.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2004.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5.

Muhammad Adam Zafrullah,
“Penerapan Keadilan Restoratif (Restiratif Justice) Apa Syarat-Syaratnya?, Lembaga Bantuan

Hukum Pengayoman, 11 Januari 2024,
<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/#:~:text=Syarat%20tersebut%20seperti%20terdapat%20kesepakatan,bukan%20untuk%20kejahatan%2Dkejahatan%20tertentu.>

Wawancara dengan Penyidik Bareskrim Polri atas nama Ipda Supardin, S.H., tanggal 3 Juli 2023 di Kantor Dittipideksus Bareskrim Polri